INSPEKTORAT BSN

BULETIN PENGAWASAN

VOLUME 10, ISSUE 1 OKTOBER 2017

Jujur adalah mata uang yang berlaku di mana saja, kapan saja.

Anonymous

OKTOBER 2017

Perka BSN No. 1 Tahun 2017	1
Rakernas Sinergi Pengawasan	2
Workshop AAI-PI	3
Training SNI ISO 37001:2016	5

Sosialisasi Perka BSN Nomor 1 Tahun 2017

Sosialisasi Perka BSN No. 1 Tahun 2017 di BSN

Biro Hukum, Organisasi dan Humas (Biro HOH) - BSN menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan BSN 2017-2019 dan Peraturan Kepala BSN Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan BSN pada Selasa, pada tanggal 5 September 2017 di Kantor BSN, Jakarta.

Auditor BSN Yudrika Putra, narasumber pada acara tersebut, menyampaikan, dasar hukum dikeluarkannya kebijakan pengawasan di lingkungan BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dari peraturan pemerintah tersebut, Inspektorat diwajibkan memiliki kebijakan pengawasan yang masa berlakunya mengikuti rencana strategis yang ditetapkan.

Penerapan SPIP dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan internal di lingkungan BSN yang efisien, efektif, terarah dan terpadu, sehingga dipandang perlu disusunnya kebijakan pengawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional 2015-2019. Kebijakan pengawasan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN Nomor 1 tahun 2017.

Kebijakan Pengawasan di lingkungan BSN tersebut yang ditetapkan sebagai berikut:

a. pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN;

b. peningkatan kualitas laporan keuangan BSNl; dan

c. tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BSN. (Heru)

Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara

Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara 2017 di Kemenkeu

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) pada tanggal 12 September 2017 yang bertempat di Gedung Dhanapala komplek Kementerian Keuangan. Acara ini mengundang lebih dari 800 APIP dari semua K/L/D di Indonesia.

Menkeu memberikan arahan bahwa kerja sama antar institusi pemerintah yang baik sangat penting untuk menghadapi situasi perekonomian yang dinamis. Dengan kondisi perekonomi dunia yang dinamis, kita harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat momentum pembangunan. Caranya adalah menjaga agar APBN kita mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Peranan APIP untuk mengawasi berjalannya fungsi APBN sangat penting.

Tahun 2017 ini direncanakan penerimaan negara berupa pajak maupun PNPB dan juga akan dimulai inisiatif untuk menciptakan sistem pemungutan pajak berdasarkan kegiatan APBN. Peran Bendahara K/L/D sangat penting sehingga kemampuan pemahaman transaksi keuangan perlu ditingkatkan. Selain itu salah satu sumber PNPB yang penting adalah dari BLU. Presiden sudah memberikan arahan agar BLU tidak semena-mena menaikkan tarif. Hal yang perlu diperhatikan apakah tarif yang ditetapkan BLU sesuai dengan level pelayanan yang diberikan.

Dari Rakernas ini diharapkan kita bisa bekerjasama dengan baik untuk menjaga kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. “Di sini peran APIP sangat penting untuk mendeteksi penyelewengan dalam institusi pemerintahan,” imbuh Sri Mulyani. Untuk menandai dibukanya Rakernas, dilakukan pemukulan gong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

(lanjutan dihalaman selanjutnya)

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemberian *keynote speech* oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengawasan penerimaan negara serta oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengenai pengawasan dan peningkatan penerimaan negara melalui PNBP.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan workshop penyampaian "Ekspektasi Stakeholder terhadap Peran APIP dalam Mendukung Optimalisasi PNBP" dengan Direktur PNBP DJA Mariatul Aini dan Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan, serta dimoderatori oleh Inspektur V Raden Patrick Wahyudwisaksono.

Rakernas ini merupakan momentum bagi APIP untuk saling bergandengan mewujudkan sinergi pengawasan penerimaan negara melalui penandatanganan *Letter of Commitment* (LoC) yang disaksikan oleh para APIP dari seluruh Indonesia (sumber Kemenkeu)

Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara Dan Workshop AAIPI

Pada tanggal 12-13 September 2017, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional dan Workshop Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Dhanapala Jakarta, dengan tema "Peningkatan Kapabilitas Auditor Aaipi Dalam Menghadapi Era Digital"

Workshop AAIPI yang dihadiri oleh Itjen Kementrian Keuangan

Materi yang disampaikan pada rapat kerja nasional antara lain terkait dengan penerimaan negara dan peran pengawas terhadap penerimaan negara. APIP diharapkan berperan dalam menjadi tulang punggung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak dari belanja pemerintah secara berkala, menjadi pengawasan penerimaan yang bersumber dari bendahara pemerintah sebagai prioritas pengawasan oleh APIP, melakukan analisis dan koordinasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak dari belanja pemerintah, dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak dari penerimaan pemerintah secara berkala kepada Presiden. APIP juga diharapkan dapat melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L sebelum BPK melakukan pemeriksaan, membantu mereviu SOP, regulasi, tata kelola dan organisasi pengelola PNBP, APIP agar bersinergi dan berkoordinasi antara lain dengan pengelola PNBP, KPK, Pemda, BPKP untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap satker yang memiliki kontribusi dan potensi PNBP yang signifikan, APIP dapat membantu penerbitan terhadap pemanfaatan BMN yang tidak berijin, mendorong untuk melakukan inventarisasi aset yang masih dispute dan memberikan rekomendasi penyelesaian BMN dalam sengketa.

(lanjutan dihalaman selanjutnya)

Kementerian Keuangan telah mengembangkan pengelolaan penerimaan negara melalui aplikasi berbasis web yaitu OMSPAN dan *e*-rekon LK. OMSPAN merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau transaksi keuangan negara, saat ini telah diakses lebih dari 36.000 user aktif, mulai dari level Satker hingga Presiden RI. Aplikasi ini dapat diakses melalui http://spanint.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini menyajikan informasi bagi *stakeholder* terkait pemantauan transaksi, analisa transaksi, informasi keuangan APBN secara lebih detil dan akurat, dan laporan manajemen lainnya. E-rekon Laporan Keuangan (LK) merupakan aplikasi berbasis Web untuk mendukung pelaksanaan rekonsiliasi antara KPPN dan satker, sekaligus proses konsolidasi pelaporan keuangan K/L. Aplikasi ini bisa diakses melalui http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini menyajikan informasi bagi stakeholder terkait rekonsiliasi secara mandiri oleh Satker, dokumentasi seluruh kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi, pemantauan pelaksanaan rekonsiliasi, pencetakan BAR dengan tanda tangan elektronik, penyatuan data LKKL mulai dari UAPPAW, UAPPAE1, dan UAPA, pencetakan LK mulai dari UAKPA, UAPPAW, UAPPAE1, dan UAPA, rincian atas LK, *tracing* Data laporan keuangan KL, dan validasi data.

Materi yang disampaikan pada workshop AAIPI antara lain peningkatan kapabilitas APIP melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* terkait Teknologi Informasi (TI). Seiring perkembangan teknologi, peran APIP semakin strategis dan tantangan ke depan pun semakin besar. Untuk menjawab tantangan ke depan, teknologi informasi semakin dimanfaatkan di pemerintahan dan APIP pun dituntut untuk dapat melakukan audit atas proses bisnis berbasis TI. Pada dasarnya audit berbasis TI dilaksanakan untuk memastikan apakah suatu proses bisnis berjalan secara efektif dan/atau efisien, termasuk di dalamnya memastikan sistem atau aplikasi TI yang digunakan dapat berfungsi secara baik dalam mendukung proses bisnis tersebut. Konsep audit untuk sistem TI yang kompleks maupun sistem manual umumnya sama, yang berbeda adalah metode-metode spesifik yang cocok dengan situasi sistem informasi yang ada. Auditor perlu memahami proses bisnis, serta mengidentifikasi risiko utama dan pengendalian yang ada (termasuk risiko dan pengendalian terkait TI), agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan (*Risk-Based Approach*).

Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan APIP dalam rangka penyediaan layanan *assurance* dan *consulting* terkait TI. Kegiatan tersebut antara lain reviu TKTIK: Penilaian tingkat kematangan tata kelola TIK (COBIT 4.1, maturity model), Audit Keamanan (& Operasional): keyakinan yang memadai (atau terbatas, sesuai lingkup) atas C, I, A sistem dan infrastruktur terkait, Reviu ITGC-ICOFR: Penilaian pengendalian umum TIK dalam rangka pengendalian pelaporan keuangan, Audit SDLC: keyakinan yang memadai atas keandalan proses pengembangan sistem dalam memenuhi kebutuhan organisasi, Evaluasi ITSM: membandingkan kesesuaian manajemen layanan dengan *benchmark* dan regulasi, Asistensi: memberikan masukan rencana aksi perbaikan tata kelola TIK klien pengawasan, dan Workshop Audit TIK: *sharing knowledge* area-area pengendalian TIK untuk diuji (oleh Unit Kepatuhan Internal).

Training SNI ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Biro HOH, BSN pada tanggal 25 September 2017 telah menyelenggarakan Traning mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP didesain untuk membudayakan anti penyuapan di organisasi dengan menerapkan pengendalian yang tepat, sehingga bilamana ada penyuapan dapat dideteksi secara dini.

Penyuapan merupakan fenomena yang menimbulkan kepedulian yang serius dalam sosial, moral, ekonomi, dan politik, mengacaukan tata kelola pemerintah yang baik, mengurangi pengembangan dan mendistorsi kompetisi.

Organisasi mempunyai tanggung jawab secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyuapan. Penegakan Hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah penyuapan. Hal ini dapat dicapai melalui sistem manajemen anti penyuapan yang dimaksudkan oleh standar ini, dan melalui komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan.

Indonesia telah mengadopsi menjadi SNI ISO 37001:2016 Standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan.

Ruang lingkup SNI ISO 37001:2016

- persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.
- berlaku hanya untuk masalah penyuapan.
- standar ini bersifat generik
- Dapat diintegraskani dgn sistem manajemen lain
- publik, swasta atau sektor nirlaba

Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi Risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara total Standar ini tidak secara spesifik ditujukan untuk penipuan, kartel dan anti perserikatan/pelanggaran kompetisi, pencucian uang atau aktivitas lain yang terkait dengan praktik korupsi, meskipun organisasi dapat memperluas lingkup dari suatu sistem manajemen untuk mencakup aktivitas tersebut.

Hubungan dengan aktivitas organisasi berikut ini:

- penyuapan di sektor publik, swasta dan nirlaba;
- penyuapan oleh organisasi;
- penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk kepentingannya;
- penyuapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau Untuk kepentingannya;
- penyuapan oleh organisasi;
- penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
- penyuapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
- penyuapan langsung dan tidak langsung (misalnya: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga).

Bagaimana SNI ISO 37001 akan menguntungkan organisasi

Melalui :

- persyaratan minimum dan bimbingan yang mendukung untuk menerapkan atau benchmarking sistem manajemen anti-suap
- Jaminan untuk manajemen, investor, karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya bahwa suatu
- organisasi mengambil langkah-langkah untuk mencegah risiko suap
- Bukti bahwa sebuah organisasi telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyuapan